



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusri Isral Mahendra bin Mende, NIK: 7316042606000001, tempat tanggal lahir Paropo, 26 Juni 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Nur Hikmah Iskandar binti Drs. Iskandar Langga, NIK: 7316047011010002, tempat tanggal lahir Lura, 30 November 2001 (umur 22 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Sabtu, 13 April 2024 di Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Drs. Iskandar Langga dengan maskawin berupa sebidang tanah berupa kebun dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Irwan Jaya dan Muslimin;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Magfirah Mahendra binti Yusri Isral Mahendra, tempat tanggal lahir Enrekang, 16 April 2024 (umur 4 bulan) Belum Sekolah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Yusri Isral Mahendra, NIK: 7316042606000001 bertanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nur Hikmah Iskandar, NIK: 7316047011010002 bertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusri Isral Mahendra bin Mende**) dengan Pemohon II (**Nur Hikmah Iskandar binti Drs. Iskandar Langga**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 2024 di Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Mende bin Paju**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Di Dusun Batu Rape, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 April 2024, di Desa Mandatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Drs. Iskandar Langga, sekaligus menikahkan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Irwan Jaya dan Muslimin dengan mahar berupa sebidang tanah kebun dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;
- 2. **Muslimin bin Bada**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 April 2024, di Desa Mandatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Drs. Iskandar Langga, sekaligus menikahkan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Irwan Jaya dan Muslimin dengan mahar berupa sebidang tanah kebun dan telah terjadi ijab qabul;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam yang bernama Lamuseng;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mandatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 13 April 2024 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Drs. Iskandar Langga, sekaligus menikahkan, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Irwan Jaya dan Muslimin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2024, di Desa Mandatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Drs. Iskandar Langga, sekaligus menikahkan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Irwan Jaya dan Muslimin dengan mahar berupa sebidang tanah kebun dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



pelaksanaanya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-muta`aqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*muabbad*) maupun untuk sementara waktu (*muwaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain yang diriwayatkan Daraquthni dari Aisyah r.a, Nabi berkata:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 13 April 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Desa Mandatte, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusri Irsal Mahendra bin Mende**) dengan Pemohon II (**Nur Hukmah Iskandar binti Drs. Iskandar Langga**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2024, di Desa Mandatte, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek



Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk
Pencatatan

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ek